



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2015  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama meliputi kegiatan yang berasal dari:
  - a. Perguruan Tinggi Agama Negeri; dan
  - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 2

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana mulai Tahun Angkatan 2013 berlaku Uang Kuliah Tunggal dengan memperhatikan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama mengenai penetapan Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal.

#### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
  - a. kategori untuk jenis Seleksi Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Praktikum Diploma dan Sarjana, Biaya Pendidikan lainnya; dan
  - b. kelas untuk jenis Jasa penggunaan *guest house* yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan kategori/kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 4

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Agama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013 berupa sumbangan pembinaan pendidikan dan praktikum sebagaimana tercantum dalam lampiran dapat dikenakan tarif:
  - a. Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana; dan
  - b. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2015  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, namun guna melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5689



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2015  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI		
A. Seleksi Ujian Masuk		
1. Diploma dan Sarjana untuk Jalur Mandiri		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp 150.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp 100.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp 50.000,00
2. Magister		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp 375.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp 125.000,00

3. Doktor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Doktor		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	Rp 750.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 1.200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 900.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 400.000,00
2. Pasca Sarjana		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 3.750.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00

d. Kategori IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
3. Doktor		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 8.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 4.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
C. Praktikum Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 1.875.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 625.000,00
D. Biaya Pendidikan lainnya		
1. Matrikulasi Magister, Doktor		

a. Kategori I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Kategori I	per mahasiswa per paket	Rp 1.750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per paket	Rp 1.300.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per paket	Rp 875.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per paket	Rp 300.000,00
2. Ma'had		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 625.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 375.000,00
3. Keanggotaan Perpustakaan		
a. Kategori I	per orang	Rp 200.000,00
b. Kategori II	per orang	Rp 150.000,00
c. Kategori III	per orang	Rp 100.000,00
d. Kategori IV	per orang	Rp 50.000,00

4. Daftar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Daftar Ulang Perpanjangan Studi		
a. Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 400.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 200.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 1.250.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 950.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 625.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 300.000,00
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00

2) Kategori II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	Rp 562.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 375.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 200.000,00
6. Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 800.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	Rp 700.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 450.000,00

7. Ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Ujian Akhir		
a. Skripsi dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Tesis Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 3.800.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 2.850.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 1.900.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
c. Desertasi Doktor Terbuka dan Tertutup		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 16.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 12.000.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 8.000.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 5.000.000,00
8. Wisuda		
a. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		

1) Kategori I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 600.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 500.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 400.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 300.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 300.000,00
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	Rp 900.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	Rp 800.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	Rp 700.000,00
9. Layanan Bahasa Asing		
a. Kategori I	per mahasiswa per kegiatan	Rp 400.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per kegiatan	Rp 300.000,00

c. Kategori III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Kategori III	per mahasiswa per kegiatan	Rp 200.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per kegiatan	Rp 100.000,00
10. Layanan Kesehatan Mahasiswa		
a. Kategori I	per mahasiswa	Rp 200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	Rp 150.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	Rp 100.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	Rp 50.000,00
11. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister		
a. Kategori I	per mahasiswa per angkatan	Rp 2.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per angkatan	Rp 1.500.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per angkatan	Rp 1.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per angkatan	Rp 500.000,00
E. Jasa penggunaan <i>guest house</i> (sesuai tugas dan fungsi)		
a. Kelas I	per orang per hari	Rp 250.000,00

b. Kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Kelas II	per orang per hari	Rp 150.000,00
c. Kelas III	per orang per hari	Rp 75.000,00
d. Kelas IV	per orang per hari	Rp 50.000,00
II. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	Rp 600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman